

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KUTA, KECAMATAN KUTA)

Juwita Vamellia Nofitasari S, Bandiyah, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Udayana

E-mail : ellavamellians@gmail.com

ABSTRACT

Parking is a common problem in many area, but parking as one of potential incomes parking is not manage well. Badung Regency as one of potential tourism areas in Bali, especially in Kuta district also face the difficulty in which the volume of vehicles are not balance with the parking lot. Research method that used in this research is descriptive qualitative. To collect the data, the researcher did the field observation and deep interview with the interviewees who to know the information about the parking retribution management and public empowerment in Kuta district. The result from this research are : first, LPM Kuta as parking organizer get profit from parking retribution where by parking retribution that they got, LPM can empowering the people and The Department of transportation, communication and informatics as a coordinator, facilities and infrastructure provider and supervisory management. Second, there are some problems such as parking officer's fraudulence. The parking officers toke the return by increasing the parking fees and not gave the parking ticket. Third, the income from parking retribution already use by the LPM to empowering the society but still less optimal on empowered the disability. Hopefully, by this research both the government and LPM can monitoring the parking management in field and the disability get the special treat

Key words: society empowerment, cooperation, parking retribution

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehingga pemerintahan daerah memiliki kesempatan untuk mengelola sendiri daerahnya dan kekayaan sumberdaya yang dimilikinya, begitu pula dengan Kabupaten Badung. Kabupaten Badung diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri salah satunya adalah pengelolaan parkir. Sebagai daerah pariwisata yang potensial, Kabupaten Badung merupakan daerah yang memiliki kepadatan kendaraan yang sangat padat dimana Kabupaten Badung adalah kabupaten yang memiliki kepadatan kendaraan nomor dua setelah Kota Denpasar di Provinsi Bali.

Masalah parkir tersebut merupakan masalah umum yang sering dijumpai dalam lalu lintas jalan dan merupakan salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. Potensi pendapatan dari perpajakan Kabupaten Badung sangat besar tetapi Pemerintah Kabupaten Badung tidak membentuk Perusahaan Daerah (PD) Parkir untuk menangani pengelolaan jasa parkir di Kabupaten Badung tersebut. Pengelolaan parkir khususnya di Kelurahan Kuta, tertulis dalam surat perjanjian No: 050/5579/DISHUBKOMINFO dan nomor: 058/LPM-KUTA/XII/2014 dikelola langsung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Kuta yang dikoordinasi oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk menangani langsung pengelolaan parkir di wilayah Kelurahan Kuta.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta berupaya meningkatkan kemampuan masyarakatnya dengan program-program yang telah dibuat oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat dengan dibantu oleh masyarakat Kuta itu sendiri dengan menggunakan dana dari hasil retribusi parkir yang diperoleh melalui pengelolaan parkir di wilayah Kelurahan Kuta. Pendapatan dari hasil retribusi parkir tersebut digunakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk membantu masyarakat setempat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Kuta. Selain itu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat memberikan pekerjaan kepada masyarakat Kelurahan Kuta dengan memberikan surat lowongan pekerjaan sebagai juru parkir ke setiap banjar di Kelurahan Kuta tersebut. Sehingga masyarakat lokal Kelurahan Kuta yang belum memiliki pekerjaan dapat memiliki pekerjaan sebagai juru parkir setempat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta mendapatkan 60 persen dari seluruh hasil retribusi parkir wilayah Kelurahan Kuta dan menyerahkan 40 persen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Jadi selain mendapatkan potensi pendapatan parkir yang cukup besar, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta juga dituntut untuk dapat mengatasi masalah parkir yang terdapat di

wilayah tersebut dan dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kuta. Melihat latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan retribusi parkir untuk pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta ?

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama Pengelolaan Parkir

Kerjasama merupakan suatu usaha antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Adapun pengelolaan terdapat proses dimana proses tersebut dimulai dari perencanaan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan, penggerakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Jadi, kerjasama pengelolaan parkir merupakan suatu usaha bersama antara dua pihak atau lebih dengan mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan dari hasil kerjasama tersebut. Terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir di Kelurahan Kuta memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula.

B. Konsep Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aturan yang membatasi perilaku individu yang menyimpang untuk membangun struktur

interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Kelembagaan memiliki dua indikator, yaitu aturan formal (*formal institutions*) dan aturan informal (*informal institutions*). Aturan formal merupakan aturan yang memiliki seluruh regulasi pemerintahan yaitu konstitusi, statuta, hukum, dan lain-lain. Aturan formal membentuk sistem ekonomi (hak pemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak), sistem politik (struktur pemerintahan, hak-hak individu), dan sistem keamanan (peradilan, polisi). Dan aturan informal merupakan aturan yang meliputi nilai-nilai tradisional, pengalaman, agama dan seluruh faktor yang mempengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tempat dunia tempat hidup mereka.

C. Konsep Retribusi Daerah

Masyarakat wajib membayar kepada Negara untuk jasa tertentu yang telah diberikan dari Negara untuk masyarakatnya secara perorangan. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Nomor. 66 Tahun 2001 retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Beberapa kriteria retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia yaitu, pertama retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan. Kedua, hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. Ketiga, pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra presentasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang

dilakukannya. Keempat, retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. Dan kelima, sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

D. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih mandiri sesuai dengan potensi kemampuan wilayah serta individu miliki. Dimana pemberdayaan masyarakat memiliki dua kelompok yang saling mengikat yakni pihak yang memberdayakan serta individu/kelompok sebagai pihak yang diberdayakan.

Berdasarkan fokusnya pemberdayaan masyarakat dapat diimplementasikan sebagai berikut (Anwas 2013:115) :

1. Pemberdayaan sektor pendidikan
2. Pemberdayaan sektor kesehatan
3. Pemberdayaan sektor usaha kecil
4. Pemberdayaan sektor pertanian
5. Pemberdayaan berbasis potensi wilayah
6. Pemberdayaan Daerah Bencana
7. Pemberdayaan Kaum Disabilitas
8. Pemberdayaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)
9. Pemberdayaan Perempuan

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dimana penulis turun langsung ke lapangan guna melihat segala kejadian yang terjadi secara langsung dan lebih mementingkan proses daripada hasil. Lokasi pada penelitian ini adalah bertempat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta, dan area parkir Kelurahan Kuta. Dalam memperoleh data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Badung berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Provinsi Bali. Pemerintah Kabupaten Badung menyerahkan seluruh pengelolannya kepada desa adat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat. Kabupaten Badung memiliki tiga belas desa dan kelurahan yang sebagian dikelola oleh LPM dan sebagiannya lagi dikelola oleh desa adat. Untuk Kelurahan Kuta sendiri pengelolaan retribusi parkir di serahkan pada pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat

Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan LPM Kelurahan Kuta terbentuk atas adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan parkir di sekitar area Kelurahan Kuta. Atas dasar berbagai permasalahan tersebut kerjasama ini juga dianggap dapat memberikan

keuntungan bagi kedua belah pihak. Pihak Pemerintah Kabupaten Badung mendapatkan pendapatan daerah dari hasil retribusi parkir dan pihak LPM juga mendapatkan pendapatan untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan retribusi parkir dari wilayahnya. Dalam hal pengelolaan parkir, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memiliki alasan tersendiri untuk tidak menggunakan Perusahaan Daerah (PD) Parkir sebagai pengelola parkir di Kabupaten Badung yang dinilai tidak efisien, LPM dinilai mampu mengelola parkir dengan baik dan hasil retribusi parkir dapat membantu masyarakat di wilayahnya

Penyerahan pengelolaan retribusi parkir kepada LPM setempat tidak sepenuhnya pada dasarnya menjadi tanggung jawab LPM saja, namun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga berperan penting menjadi kordinator dalam penyedia sarana prasarana parkir di tepi jalan umum, disamping itu juga menjadi pihak pengawas pengelolaan parkir. Sarana dan prasarana parkir yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berupa batas parkir, palang parkir, dan berbagai perlengkapan parkir lainnya

Pada setiap bulannya Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika memberikan target tiket parkir dengan cara menghitung kuantitas yang dapat ditampung pada lahan parkir. Setelah itu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengajukan surat permintaan benda berharga/ permohonan tiket parkir kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan target yang telah disesuaikan. Setelah mendapatkan tiket parkir

dari pihak Dinas Pendapatan, Dinas perhubungan kemudian memberikan tiket parkir kepada masing-masing pengelola parkir perdesa/kelurahan.

Penyerahan pengelolaan retribusi parkir ini telah memiliki legalisasi yang tertuang dalam surat perjanjian No: 04/Perpar/Hubkominfo/2012. Pada perjanjian tersebut dimana seluruh hasil target retribusi parkir yang ada langsung masuk di KAS LPM Kelurahan Kuta yang nantinya LPM selaku pihak yang bertugas menyerahkan 40 persen dari seluruh hasil parkir kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

Seiring berjalannya waktu perjanjian ini mengalami perubahan, pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Badung dan LPM selaku pihak kedua memperbaharui perjanjian kerjasama pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum ini. Perubahan perjanjian kerjasama ini tertuang dalam surat perjanjian nomor: 050/5579/DISHUBKOMINFO dan nomor: 058/LPM-KUTA/XII/2014. Pada surat perjanjian baru tersebut terdapat aturan bahwa seluruh hasil dari pengelolaan retribusi parkir diserahkan kepada Kas Daerah (KASDA) Kabupaten Badung. Dalam perjanjian terdapat juga aturan yakni setiap awal bulan berikutnya pihak LPM Kuta selaku pengelola diharuskan menyerahkan surat yang berisi permohonan pengembalian dana sebesar 60 persen dari seluruh hasil retribusi parkir.

Keseluruhan pendapatan yang didapat pada tahun 2015 adalah Rp 429.700.000 dan dari hasil keseluruhan pendapatan tersebut pihak LPM mendapatkan Rp 257.820.000. Pendapatan yang didapatkan oleh pihak LPM tersebut berasal

dari 60 persen dari seluruh hasil retribusi di Kabupaten Badung. Hasil retribusi tersebut LPM kelola dan digunakan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarakat Kelurahan Kuta. Karena setiap tahunnya LPM selalu memiliki rutinitas kegiatan yang memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Setiap kerjasama pasti memiliki suatu kendala dalam pelaksanaannya. Dalam kerjasama pengelolaan parkir di Kelurahan Kuta muncul permasalahan yang terjadi misalnya banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh petugas parkir, dimana sebagian petugas parkir menaikkan tarif parkir untuk kendaraan roda dua yang seharusnya hanya Rp 1.000,00 menjadi Rp 2.000,00 dan untuk kendaraan roda empat yang seharusnya hanya Rp 2.000,00 menjadi Rp 5.000,00.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Bab VI pasal 8 dinyatakan bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. sepeda motor sebesar Rp 1.000,00 per kendaraan setiap parkir; b. Kendaraan penumpang roda empat (sedan, suburban, pick up dan jeep) sebesar Rp 2.000,00 per kendaraan setiap parkir; c. Kendaraan roda lebih dari 4(truck engkel, microbus, mobil box) sebesar Rp 5.000,00 per kendaraan setiap parkir; d. Kendaraan bus besar dan truck sebesar Rp 10.000,00 setiap parkir.

Tidak hanya itu saja banyak petugas parkir juga melakukan kecurangan dalam pemberian tiket parkir. Setiap masyarakat

yang menggunakan lahan parkir seharusnya mendapatkan tiket parkir sebagai tanda bukti pembayaran namun yang terjadi di lapangan seringkali petugas parkir enggan memberikan tiket parkir kepada masyarakat pengguna lahan parkir. Selain karena petugas tidak memberikan tiket, para pengguna jasa parkir juga malas memintanya, inilah yang dimanfaatkan oleh para petugas parkir untuk melakukan kecurangan. Kecurangan dalam pemberian tiket parkir ini sangat menguntungkan petugas parkir karena Pemerintah Daerah Kabupaten Badung hanya menerima pemasukan retribusi parkir sesuai dengan jumlah tiket parkir yang digunakan.

Sesuai dengan rekapitulasi penjualan tiket retribusi parkir yang dikeluarkan oleh LPM Kelurahan Kuta hasil dari retribusi parkir mencapai Rp 29.200.000,00 hingga Rp 41.300.000,00 tiap bulannya. Jika dilihat dari pemasukan tersebut para pihak yang melakukan kecurangan tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kecurangan yang dilakukan oleh para petugas parkir ini sudah menjadi rahasia umum bahkan dari pihak pengelola retribusi parkir di kelurahan Kuta juga telah mengetahui permasalahan ini.

Pihak LPM sudah mengetahui bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak petugas parkir namun mereka tidak menindak lanjutinya karena masih dianggap tidak mengganggu dan masyarakat sebagai pihak pengguna jasa juga seakan-akan tidak peduli dan tidak merasa keberatan untuk membayar tarif lebih dari yang seharusnya mereka bayarkan. Dengan kata lain masyarakat disini memberikan kesempatan

kepada pihak juru parkir dalam melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta konsep yang digunakan untuk menganalisis pengelolaan retribusi parkir untuk pemberdayaan masyarakat oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta dapat disimpulkan bahwa parkir yang telah dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta merupakan kerjasama yang bertujuan baik yaitu untuk mengelola dan memperindah tatanan kawasan Kelurahan Kuta.

Kerjasama ini pula memiliki nilai yang ekonomis dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tidak perlu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun Perusahaan Daerah (PD) Parkir yang dinilai tidak efisien. Pada kerjasama ini pihak LPM mendapatkan 60 persen dari seluruh hasil retribusi parkir. Bagian dari hasil retribusi tersebut dapat menjadi pemasukan dana untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Kuta.

Adapun kendala yang terjadi pada pemberdayaan masyarakat yaitu pada bidang komunikasi. Hal ini dikarenakan banyaknya pemikiran dari masing-masing individu yang tidak selalu sepaham. Dimana sebelum mengimplementasikan program pengembangan masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengadakan rapat musyawarah dengan para anggota untuk memperoleh kesepakatan program yang akan dilakukan. Selain mengalami

kendala dalam bidang komunikasi, kendala yang dialami dalam pengelolaan parkir yaitu dimana tarif parkir yang terjadi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terhadap tarif parkir yang diberikan oleh petugas parkir. Kecurangan yang dilakukan oleh para petugas parkir ini sudah menjadi rahasia umum bahkan pihak LPM sudah mengetahui bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak petugas parkir namun mereka tidak menindak lanjutinya karena masih dianggap tidak mengganggu dan masyarakat sebagai pihak pengguna jasa juga seakan-akan tidak peduli dan tidak merasa keberatan untuk membayar tarif lebih dari yang seharusnya mereka bayarkan. Dengan kata lain masyarakat disini memberikan kesempatan kepada pihak juru parkir dalam melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Kerjasama dalam pengelolaan retribusi parkir antara LPM Kabupaten Kuta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung sudah berjalan cukup baik dimana kedua belah pihak sama-sama saling diuntungkan. Walaupun terdapat berbagai kendala pengelolaan seperti kecurangan yang dilakukan oleh para petugas parkir namun itu tidak menjadi masalah besar dan tidak mempengaruhi hubungan kerjasama yang dijalin oleh pihak LPM Kelurahan Kuta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuta membentuk badan pengawas untuk mengawasi pengelolaan parkir sehingga juru parkir tidak melakukan kecurangan lagi. Untuk masyarakat pengguna parkir diharapkan untuk lebih peduli dengan tiket parkir serta harga dari tiket parkir tersebut. Masyarakat juga harus lebih berani untuk meminta tiket parkir sehingga semua berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo. (2005). *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Ardadizya Jaya
- Arikunto, S. (2007). *Metode Penelitian (Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Bina Aksara
- Baron, Robert A. & Donn Byrne (2000). *Social Psychology* (9th edition). USA: Allyn & Bacon
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Ekonomi, Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darise, N (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT. Indeks
- Isbandi, R A (2000). *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: FEUI
- Knight, F H (1952). *Institutionalism and Empiricism In Economics*. Amerika: *Economics Review*
- Mardikanto T, Soebiato (2013). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy.J (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho (2003). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Pamudji. (1985). *Kerjasama antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah*. Jakarta: Bina Aksara
- Reksohadiprojo, S (1984). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Selo S, Soemardi S (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi (kumpulan tulisan)*. Jakarta: FEUI
- Siahaan, P M (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Soerjono, Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sunarto, Komanto (2000) *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi.
- Taneko, S (1993). *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Terry, G R (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Warpani S (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB
- Yustika, E A (2006). *Ekonomi Kelembagaan : Definisi, Teori, dan strategi*. Malang: Bayu Media

Peraturan Perundangan

- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004